



ANALISIS RISIKO KREDIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PEGADAIAN (Persero) KANWIL I MEDAN

¹Nurlela, ²Laelis Neni, ³Lily Karlina Nst, ⁴Dinda Maulana Hafiz
^{1,2,3,4}Prodi Akuntansi, Politeknik LP3I Medan; Jl. Sei Serayu No. 48 D Medan
e-mail: ¹nurlela14juni@gmail.com, ²fatya2neni@gmail.com,
³lilykarlinanasution@gmail.com, ⁴dindamaulana524@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dalam bidang ekonomi merupakan tujuan akan dicapai dalam melaksanakan program perekonomian pembangunan, diantaranya adalah program kemitraan yang dilaksanakan oleh BUMN kepada usaha kecil. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan merupakan perwujudan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dibidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan diantaranya mendorong masyarakat pelaku Usaha Mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman bunga lunak. Dalam pemberian kredit tidak lepas dari risiko yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat risiko kredit pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan menghitung *Non Performing Loan* (NPL) Program Kemitraan Bagian PKBL PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan selama tahun 2017 hingga tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, sumber data yaitu Data internal, teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan data rekapitulasi kredit yang diperoleh dari aplikasi keila maka hasil analisis perhitungan NPL dapat diketahui yaitu dari kredit bermasalah dan total kredit Program Kemitraan pada tahun 2017 sebesar 6,8% dengan kategori cukup baik karena tingginya nilai kredit lancar. Tahun 2018 sebesar 12,2% dan pada tahun 2019 sebesar 27,1% sudah memasuki kategori tidak baik atau termasuk dalam kredit dalam pengawasan intensif karena tingginya nilai kredit bermasalah.

Kata Kunci : Risiko Kredit, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Non Performing Loan (NPL)

ABSTRACT

Development in the economic sector is a goal to be achieved in implementing economic development programs, including the partnership program implemented by BUMN for small businesses. The Partnership and Community Development Program of PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan is a manifestation of the company's Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of social and community development, including encouraging the community of micro-entrepreneurs or foster partners to grow through soft interest loans. In providing credit, it cannot be separated from the risks that occur. This study aims to analyze the level of credit risk at PT Pegadaian (Persero) Regional Office I Medan from 2017 to 2019 by calculating the Non Performing Loan (NPL) Partnership Program for the PKBL Section of PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan during 2017 to 2019. The types of data used in this study are primary data and secondary data, data sources are internal data, data collection techniques are field studies consisting of observation, interviews and documentation, while the data analysis method is descriptive quantitative. The results showed, based on credit recapitulation data obtained from the keila application, the results of the analysis of NPL calculations can be seen, namely from non-performing loans and total Partnership Program credit in 2017 of 6.8% which is quite good because of the high current credit score. In 2018 it was 12.2% and in 2019 27.1% had entered the



unfavorable category or were included in credit under intensive supervision due to the high value of non-performing loans.

Keywords: *Credit Risk, Partnership and Environmental Development Program, Non Performing Loan (NPL)*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku ekonomi atau masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya membutuhkan modal, modal tersebut salah satunya berasal dari pinjaman kredit. Adapun defenisi Kredit dalam (Undang - Undang Republik Indonesia, 1998) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan kredit menurut (Abdullah, 2015) adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Sedangkan fungsi kredit menurut (Hermanto & Agung, 2015) adalah sebagai memperlancar pertukaran barang dan jasa; mengaktifkan alat pembayaran; sebagai pengendali harga; sebagai pencipta alat pembayaran baru; dapat mengaktifkan dan meningkatkan kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Salah satu bentuk penyaluran pinjaman atau kredit adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai Perwujudan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti yang telah

diatur dalam (Peraturan Menteri BUMN, 2017) No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku Usaha Mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman atau kredit dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya.

Menurut (Hermanto & Agung, 2015) dalam penyaluran kredit terdapat perbedaan waktu yaitu perbedaan waktu antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur kepada debitur. Hal ini dapat menimbulkan resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, karena terbayang jelas ketidakpastian (*uncertainty*) untuk masa yang akan datang. Resiko terjadi kemungkinan besar dikarenakan perbedaan nilai, kejatuhan debitur sehingga tidak dapat membayar pada waktu (failit), lari, meninggal. Atau perbedaan nilai uang karena inflasi (kemungkinannya).

Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha mikro banyak menemukan kendala, sehingga penyaluran pinjaman atau kreditnya kepada masyarakat melalui program PKBL tidak terlepas dari



resiko kredit atau kredit bermasalah dimana terjadi ketidakpastian atau kegagalan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Kondisi ini sering disebut kredit macet. Menurut pendapat (Kasmir, 2015) suatu kredit dapat dikatakan kredit macet yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Untuk mengelompokkan tingkat kualitas kredit atau penyaluran kredit yang disebut kolektibilitas kredit, maka Bank Indonesia membagi kualitas kredit dalam (Peraturan Bank Indonesia, 2005) No. 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat (3) yang menetapkan dalam kategori lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan atau macet.

Kredit macet ini akan menimbulkan resiko kredit, menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2008) Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari kredit bermasalah atau macet maka dilakukan analisis resiko kredit agar dapat menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah,

sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak PKBL dengan kredit yang akan dibiayai cukup layak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya dan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan dan dapat menilai risiko kredit yang akan disalurkan.

Salah satu alat untuk mengukur kolektibilitas kredit dan mendeteksi adanya resiko kredit adalah rasio *non-performing Loan* (NPL). Menurut (Ismail, 2015) kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/ kualitas/ penggolongan kredit yaitu dengan penggolongan *non-performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari dari terjadi apabila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. *Non Performing Loan* dibagi menjadi tiga yaitu: kredit kurang lancar; kredit diragukan; kredit macet. Maka dapat disimpulkan untuk menilai kualitas aset perusahaan menggunakan rasio metode *Non Performing Loan* (NPL) dengan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut peraturan (Peraturan Bank Indonesia, 2011) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Kredit. Penentuan peringkat serta predikat rasio NPL ditentukan sebagai berikut:



Tabel 1. Peringkat Komposit NPL

Peringkat	Rasio	Predikat
1	$0\% < \text{NPL} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% < \text{NPL} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPL} > 12\%$	Tidak Baik

Sumber : Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nuriawan, 2017) bahwa hasil analisis perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) dapat diketahui yaitu dari kredit bermasalah dan total kredit Bank Kaltim 3,23% dengan penyumbang terbesar kredit bermasalah adalah sektor konstruksi. Artinya *Non Performing Loan* (NPL) Bank Kaltim selama 5 tahun periode (2010-2015) masih dibawah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam pemberian kredit bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan terdapat kurangnya efektifitas penyaluran dana dan kurangnya kolektibilitas piutang dengan nilai yang rendah yaitu Persentase Kolektibilitas per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 92,32% dari Total Kredit yang telah disalurkan dengan sisa pokok pinjaman rata-rata tertimbang sebesar Rp 1.900.037.592,-. Sehingga tingginya nilai piutang tak tertagih yang dapat menimbulkan kolektibilitas macet dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan dan layak untuk diteliti lebih lanjut agar dapat mengukur resiko kredit yang terdapat dalam Program Kemitraan dan Lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu bagaimana tingkat resiko kredit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus, maka penelitian ini dibatasi hanya tentang data rekapitulasi kredit Program Kemitraan tiga tahun terakhir yang diperoleh melalui aplikasi keila, dimulai dari data tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan laporan adalah untuk menganalisis tingkat resiko kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat resiko kredit dan permasalahan kredit bagi manajemen dan sarana perbaikan atas kinerja manajemen.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan yang beralamat di Jl. Pegadaian No.112 Medan Maimun dan waktu penelitian ini pada bulan Maret–Agustus 2020.



B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sumber data yang digunakan adalah data internal dan data eksternal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui observasi, melakukan pengamatan langsung pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. Wawancara terstruktur dengan asmen PKBL untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terkait analisis sebelum disalurkannya. Dokumentasi, melalui dokumen Daftar Rekapitulasi Kredit dan Daftar Penyaluran Pinjaman. D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Menurut pendapat (Suyitno, 2018) Data kuantitatif (yang berbentuk angka) dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data diskrit dan data kontinum. Menurut pendapat. (Sujarweni, 2018) bahwa: Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomenafenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi Nomor 26/DIR-IV/2016 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL) perihal ketentuan umum program PKBL yaitu program bantuan pembinaan dari perusahaan kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian dana kemitraan dilakukan di seluruh Kantor Cabang Konvensional di seluruh Indonesia dibawah koordinasi Deputy Pinwil Bidang Bisnis di area masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Calon Mitra Binaan adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimum sebesar Rp 500.000.000,- dimana nilai tersebut belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 2.500.000.000,-.
3. Pemilik usaha calon Mitra Binaan merupakan warga negara indonesia, usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Calon Mitra Binaan adalah pengusaha kecil yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi yang mempunyai usaha produktif.
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha unuk berkembang.
6. Calon Mitra Binaan telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun dan belum memenuhi



- persyaratan perbankan (non bankable).
7. Jaminan Program Kemitraan adalah kemampuan bayar Mitra Binaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan telah disepakati. Kepada pejabat yang berwenang meyetujui pinjaman Program Kemitraan harus menyakini bahwa calon mitra binaan tersebut mempunyai kemampuan atau kapabilitas untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya.
 8. Pengembalian dana kemitraan secara angsuran (cicilan) tiap bulan selama jangka waktu pinjaman (minimal 12 bulan, 24 bulan dan maksimal 36 bulan) dengan penambahan jasa administrasi sebesar 6% dikalikan dengan total saldo awal tahun. Besar prosentase persetujuan pegajian pinjaman sebelum tanggal 1 Agustus 2015 dihitung dengan sistem flat. Sedangkan setelah 1 Agustus 2015 disesuaikan dengan ketentuan permen PER-09/MBU/07/2015 yang dihitung dari saldo pinjaman awal tahun, atau perubahannya.
 9. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar prosentase yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.
 10. Besarnya ratio bagi hasil yang diperoleh perusahaan untuk pinjaman/ pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.
 11. Pinjaman PK dilarang untuk diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, karyawan (memiliki NIK Perusahaan) yang bekerja di perusahaan dan keluarga karyawan yang memiliki hubungan sedarah dan semenda derajat kesatu.
Penetapan Jenis, tahapan serta prioritas pinjaman ditetapkan oleh PKBL berdasarkan penelitian dan peninjauan lapangan. Dasar utama pemberian pinjaman harus dari analisis kelayakan usaha. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian kelayakan usaha:
 1. Aspek Legalitas
 2. Aspek Manajemen
 3. Aspek Teknis
 4. Aspek Pemasaran
 5. Aspek Keuangan
 6. Aspek ManfaatBerdasarkan ketentuan dan penilaian kelayakan usaha yang dilakukan melalui survey langsung, maka pinjaman yang diajukan oleh mitra binaan dan dapat diproses berdasarkan tata cara dan prosedur yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Direksi Nomor 26/DIRIV/2016 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perihal Prosedur Pemberian Dana Program Kemitraan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 maka pencapaian kinerja bagi Program Kemitraan dihitung berdasarkan tingkat efektifitas Pengembalian Pinjaman Dana Program Kemitraan. Berikut ini merupakan Data Jumlah Pinjaman



yang disalurkan Oleh Bagian PKBL

Kanwil I Medan:

Tabel 2. Tabel Jumlah Penyaluran Kredit

Tahun	Jumlah
2017	Rp 3.355.515.000,-
2018	Rp 6.465.451.000,-
2019	Rp 8.559.831.400,-+
Total Pinjaman	Rp 18.380.797.400,-

Sumber : Aplikasi Keila PT Pegadaian (Persero)

Berdasarkan tabel diatas total pinjaman yang disalurkan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 18.380.797.400,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dimana pinjaman tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan dengan Usaha Skala Kecil. Usaha yang mendapat prioritas untuk menerima pinjaman dan pembinaan diutamakan untuk usaha yang padat karya atau banyak menyerap tenaga kerja, seperti jasa industri/produksi, perdagangan, pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, perkebunan, garmen, katering, kerajinan/handicraft dan jasa lainnya yang memiliki tempat dan alat menjual jasa. Dana program kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aset tetap dalam

rangka peningkatan produksi dan penjualan. Dengan jumlah pinjaman maximum untuk setiap mitra binaan adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu/periode pinjaman minimal 12 bulan, 24 bulan, maksimal 36 bulan. Dengan penyaluran dana pinjaman kepada mitra binaan ke berbagai sektor usaha tentunya terdapat kendala/masalah dari berbagai faktor dalam pembayaran kreditnya sehingga muncul kredit bermasalah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pinjaman Program Kemitraan, status kondisi pinjaman dana Program Kemitraan digolongkan menjadi kredit lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut daftar rekapitulasi posisi kredit Program Mitra Binaan pada PT.Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan yang diperoleh dari Aplikasi PKBL Pegadaian pada tahun 2017 - 2019:

Tabel 3. Tabel Kredit Bermasalah

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Uang Pinjaman	Rp 3.355.515.000,-	Rp 6.465.451.000,-	Rp 8.559.831.400,-
Yang Telah Dibayar	Rp 594.004.999,-	Rp 2.161.101.743,-	Rp 3.908.446.250,-
Nominal Tunggalan Angsuran	Rp 139.100.001,-	Rp 503.453.007,-	Rp 1.084.493.750,-
Kredit Lancar (L)	Rp 2.531.955.701,-	Rp 3.512.633.595,-	Rp 2.232.800.200,-
Kredit Kurang Lancar (KL)	Rp 156.556.100,-	Rp 396.791.562,-	Rp 1.302.334.234,-



Kredit Diragukan(D)	-	Rp 121.176.000,-	Rp 119.259.100,-
Kredit Macet (M)	Rp 72.998.200.-	Rp 273.748.100,-	Rp 905.877.616,-

Sumber : Aplikasi Keila PT Pegadaian (Persero)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kredit macet dari Program Mitra Binaan pada PT.Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan terus meningkat dari tahun

2017. Kredit macet yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019. Berikut adalah perhitungan yang akan dilakukan dalam menjawab rumusan masalah:

Tabel 4. Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Tahun	Kredit Lancar	Kurang	Kredit Diragukan	Kredit Macet	Total Kredit	NPL
2017	Rp 156.556.100	-	-	Rp 72.998.200	Rp 3.355.515.000	6,84%
2018	Rp 396.791.562	-	Rp 121.176.000	Rp 273.748.100	Rp 6.465.451.000	12,25%
2019	Rp 1.302.334.234	-	Rp 119.259.100	Rp 905.877.616	Rp 8.559.831.400	27,19%

Sumber : diolah dari data sekunder

Tingkat persentase kredit bermasalah dibanding dengan total kredit yang diberikan kepada Mitra Binaan tahun 2017 adalah sebesar 6,8%. Tahun 2018 sebesar 12,2% dan pada tahun 2019 sebesar 27,1%. Hal ini berarti dari total kredit yang diberikan kepada Mitra Binaan tersebut merupakan kredit bermasalah karena kredit yang diberikan mengalami keterlambatan/ketertunggakan pengembalian lebih dari 90 hari.

PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan Bagian PKBL dalam hal ini merupakan penyalur pinjaman kepada usaha skala kecil atau mitra binaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 26/DIR-IV/2016

tentang Prosedur Angsuran dan Pelunasan Program Kemitraan. Adapun dalam penyaluran program pinjaman dilakukan pembatasan dikaitkan dengan nilai Non Performance Loan (NPL) unit kerja: 1. NPL sampai dengan 30%, unit kerja dapat menyalurkan pinjaman baru dan pinjaman lama. 2. NPL > 30%, unit kerja hanya dapat menyalurkan pinjaman ke-2 atau ke-3 bagi Mitra Binaan lama dengan kategori lancar. 3. NPL > 50%, unit kerja tidak dapat menyalurkan pinjaman baru, kedua, ketiga bagi Mitra Binaan lama dan fokus pada usaha menurunkan NPL. B. Pembahasan Dari hasil perhitungan data diatas dengan menggunakan perhitungan NPL maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5. Tabel Persentase NPL

Tahun	Persentase NPL	Rasio	Predikat
2017	6,8%	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$	Cukup Baik
2018	12,2%	$8\% < \text{NPL} \leq 12\%$	Kurang Baik
2019	27,1%	$\text{NPL} > 12\%$	Tidak Baik

Sumber : diolah dari data sekunder

Tingkat persentase kredit bermasalah dibanding dengan total kredit yang diberikan kepada Mitra Binaan tahun 2017 adalah sebesar 6,8% dengan predikat cukup baik. Hal ini berarti dari total kredit yang diberikan kepada Mitra Binaan sebesar 6,8% tersebut merupakan kredit bermasalah karena kredit yang diberikan mengalami keterlambatan/ ketertunggakan pengembalian lebih dari 90 hari. Yang menjadi unsur utama tingkat NPL 6,8% pada tahun 2017 nilai kredit kredit Lancar cukup besar yaitu Rp 2.531.955.701,- dari total kredit yang disalurkan Rp 3.355.515.000,- dan Total kredit bermasalah adalah sebesar Rp 229.554.300,- Tingkat persentase kredit bermasalah tahun 2017 adalah 6,8% sedangkan tahun 2018 total kredit yang diberikan kepada mitra binaan adalah sebesar 12,2% dengan predikat tidak baik dari total kredit yang diberikan kepada Mitra Binaan mengalami peningkatan sebesar 5,4%. Unsur utama terjadinya peningkatan NPL ialah tingginya nilai kredit bermasalah sebesar Rp 791.751.662,-. Tingkat persentase kredit mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 27,1%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan mengalami peningkatan kredit bermasalah dari Program Mitra Binaan. Menurut standar Peraturan Bank Indonesia NPL diatas 5% sudah tergolong dalam kredit dengan

pengawasan insentif. Kredit kurang lancar sebesar Rp 1.302.334.234,-. Dan total kredit Diragukan & Macet sebesar Rp 1.025.136.716,- tingginya nilai kredit bermasalah tersebut menjadi unsur utama terbentuknya nilai NPL yang tinggi yaitu sebesar 27,1% . Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah sehingga dapat menimbulkan risiko karena terjadinya keterlambatan pada pembayaran saat jatuh tempo; dari pihak Nasabah ada unsur kesengajaan; nasabah diketahui telah meninggal dunia; kebangkrutan usaha nasabah; terjadi kesalahan input angsuran kedalam aplikasi.

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dan berdasarkan lampiran Peraturan Direksi Nomor: 26/DIR-IV/2016 perihal Pengawasan Mitra Binaan. Berikut ini adalah solusi untuk mengatasi risiko kredit golongan kurang baik:

1. Dengan menghubungi mitra binaan yang bersangkutan
2. Mitra Binaan yang menunggak dan masuk dalam kualitas pinjaman kurang lancar, agar disampaikan teguran keterlambatan pembayaran angsuran (somasi) dengan tingkat somasi I (hari ke31), somasi II (hari ke-61) dan somasi III (hari ke-91). Somasi yang diberikan



- menggunakan sistem/aplikasi keila.
3. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet, mitra binaan dapat mengajukan penjadwalan kembali (Rescheduling) dan penyesuaian persyaratan (Reconditioning)
 4. Upaya pemulihan kualitas pinjaman melalui Rescheduling dan Reconditioning telah dilakukan, namun tidak terpulihkan, maka untuk kredit macet tersebut dapat dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos piutang bermasalah dapat dilakukan penghapusbukuan.
 5. Upaya penagihan dapat dilakukan dengan bekerjasama antara perusahaan dan pihak/lembaga kejaksaan/pihak lain yang diatur dalam surat tersendiri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa:

1. Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan hasil perhitungan Non Performance Loan (NPL) secara keseluruhan untuk kredit bermasalah pada tahun 2017 sebesar 6,8% termasuk kategori cukup baik dan meningkat terus hingga tahun 2019 menjadi sebesar 27,1% dengan kategori tidak baik. Meningkatnya nilai NPL tersebut disebabkan oleh keterlambatan pembayaran, nasabah dinyatakan telah meninggal dunia, kebangkrutan/

2. Penerapan Upaya penyelamatan kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terjadi selama tiga tahun terakhir belum sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. &. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hermanto & Agung. (2015). Analisis Laporan Keuangan cetakan keempat. Jakarta: Lentara Ilmu Cendikia.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2008). Manajemen Resiko 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2015). Akuntansi Bank. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuriawan, A. (2017). Analisis Tingkat Resiko Kredit pada Bank Kaltim 2015. Jurnal Ekonomi Vol.6, 137 - 146.
- Peraturan Bank Indonesia. (2005). No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia. (2011). PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Indonesia, Indonesia.
- Peraturan Menteri BUMN. (2017). No. PER-02/MBU/07/2017 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Usaha Milik Negara. Indonesia.



*Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020
Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"
Kisaran, 19 September 2020*

- Sujarweni. (2018). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Baru Press.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Cetakan Pertama. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). No. 10 Tentang Perbankan. Indonesia, Indonesia.